

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
PELAKSANAAN GERAKAN PANDAI (PENGAJAR ERA DIGITAL INDONESIA)
DI BEBRAS BIRO UNMUL KALTIM TAHUN 2020-2021**

Nomor: 0046/pks-bebras-pandai/ia-toki/VI/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, pada hari ini, Kamis tanggal 4 bulan Juni tahun 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Januarius Gunawan
Jabatan : Project Director Gerakan Pandai
Alamat : Dikolom Business Spaces, 2nd Floor.
Jalan Puri Sakti I no 26A
Jakarta Selatan

yang bertindak untuk dan atas nama **BEBRAS INDONESIA**, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"; dan

Nama : Dr. Sunardi, S.S., M.Hum.
Jabatan : Kepala Biro Bebras KALTIM UNMUL
Alamat : FKIP UNMUL Kampus Gn. Kelua Jalan Muara Samarinda

yang bertindak untuk dan atas nama **BEBRAS BIRO UNMUL KALTIM**, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** Sepakat bekerja bersama untuk mendukung GERAKAN PANDAI untuk memperluas penyebaran kemampuan COMPUTATIONAL THINKING dengan cara merekrut *Guru Inti dan Guru Sasaran* untuk selanjutnya memberikan dampak kepada siswa pendidikan dasar di lokasi dimana BEBRAS BIRO berada. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam GERAKAN PANDAI (**GERAKAN PANDAI**, adalah sebuah gerakan untuk menyebarluaskan *Computational Thinking* di Indonesia yang menysasar kepada 22.000 guru, 2.000.000 siswa pelajar di 22 kota. Gerakan ini diprakarsai oleh **BEBRAS INDONESIA** dan mendapatkan bantuan hibah dari **GOOGLE.ORG**) dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban merekrut dan melatih sekurangnya 480 (empat ratus delapan puluh) guru yang berisikan metode pengajaran kepada guru sasaran dan siswa.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengawasi dan memastikan setiap guru untuk memberikan pengajaran dan atau *infusion Computational Thinking* ke dalam mata pelajaran kepada siswa. Sasaran untuk siswa terdampak adalah sekurangnya 90 siswa untuk setiap guru.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) **PIHAK PERTAMA** secara berkala akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas aktifitas yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh **BEBRAS INDONESIA** melalui **BEBRAS BIRO UNMUL KALTIM** dengan dukungan **GOOGLE.ORG** tahun 2020-2021.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana yang dialokasikan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) ayat (1) sebesar:

Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

- (2) Dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap pertama, sebesar 30% dari total dana, dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Pembayaran tahap kedua, sebesar 40% dari total dana, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Kemajuan Kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 6 bulan setelah tanggal perjanjian ini (atau tanggal 1 Juni 2021)
 - c. Pembayaran tahap ketiga, sebesar 30% dari total dana, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir Kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada akhir tahun 2021.

PASAL 3

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) ayat (1).
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban merancang dan menyusun jadwal pembelajaran dalam bentuk:
 - a. Jadwal perekrutan dan pelatihan guru
 - b. Jadwal pembelajaran kepada siswa (micro teaching) yang dilaksanakan oleh guru inti dan guru sasaran
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mendokumentasikan pelatihan dalam bentuk foto atau video serta menyerahkan data diri dari masing-masing guru beserta nomor ponsel yang masih aktif dan digunakan serta alamat email yang aktif sebagai sarana komunikasi formal.



PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Akhir Kegiatan yang telah direview dan mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**, dalam bentuk *softcopy (pdf)* dan *hardcopy* paling lambat akhir bulan November 2021.
- (2) Laporan Akhir Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) ayat (1) harus memuat hal-hal berikut:
 - a. Daftar Hadir peserta Workshop Guru dan daftar hadir koordinasi dan diskusi yang dilakukan oleh setiap regu dilengkapi dengan nama sekolah tempat guru mengajar
 - b. Daftar Hadir Siswa peserta, lengkap dengan nama mata pelajaran yang diajarkan oleh Guru, serta sekolah tempat siswa terdampak belajar, setidaknya pada 2 kali tatap muka di tiap semester, selama setidaknya dua semester
 - c. Materi Workshop Guru dan materi pengajaran guru ke siswa
 - d. Implementasi (*micro teaching*) di kelas yang didokumentasikan dalam bentuk foto atau video, setidaknya 2 kali tatap muka di setiap semester, selama setidaknya dua semester
 - e. Poster pelaksanaan kegiatan.
 - f. *Executive Summary* atas seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan beserta *feedback* untuk pengembangan *Computational Thinking* selanjutnya.
 - g. Laporan rincian penggunaan dana yang telah disepakati.

PASAL 5

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) adalah berlisensi *Creative Commons*

PASAL 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah; apabila jalan musyawarah tidak tercapai, maka Pengadilan Negeri Bandung akan dipilih untuk menyelesaikannya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PASAL 8

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan memaksa yang mengakibatkan salah satu pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang diakibatkan keadaan diluar kekuasaan Para Pihak, yaitu bencana alam, banjir, angin taufan, tsunami, tanah longsor, epidemic/wabah penyakit (untuk menghindari keraguan, pandemi Covid-19 tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu akibat dari *force majeure*), kebakaran dan perang, perang saudara, huru-hura, tindak terorisme, bom, mogok kerja misal, dan kebijakan pemerintah atau terbitnya peraturan perundang-undangan baru.
- (2) Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawabnya atas keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) dan selanjutnya Para Pihak sepakat untuk merundingkan kelanjutan Perjanjian ini.

PASAL 9

Koordinasi dan komunikasi operasional kegiatan ini dilakukan melalui perwakilan masing-masing PIHAK sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** diwakili oleh:


Nama: DWIKA PUTRA
Jabatan: Project Manager Gerakan PANDAI
Alamat: Dikolom Business Spaces, 2nd Floor.
Jalan Puri Sakti I no 26a
Jakarta Selatan
Email: dwika@ia-toki.org
Nomor Telpon: 081313131115

- (2) **PIHAK KEDUA** diwakili oleh:

Nama: Dr. Sunardi, S.S., M.Hum
Jabatan: Kepala Biro Bebras dan GERAKAN PANDAI UNMUL KALTIM
Alamat: FKIP UNMUL Kampus Gn. Kelua Jalan Muara Pahu Samarinda
Email: sunardi@fkip.unmul.ac.id or Sunardi.osu2016@gmail.com
Nomor Telpon: 0813 4760 6788

Surat Perjanjian **PELAKSANAAN GERAKAN PANDAI (PENGAJAR ERA DIGITAL INDONESIA)** ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA
PROJECT DIRECTOR GERAKAN PANDAI



Januarius Gunawan

PIHAK KEDUA
BEBRAS BIRO UNIVERSITAS MULAWARNAN

Dr. Sunardi, S.S., M.Hum